



**PUTUSAN**

**Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NICK WAHYU bin RAMLI DE SILO;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 8 November 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Binong Permai F-19/5 RT.08/07 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau Binong Permai B-24/21, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

*Hal. 1 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018*



ATAU

**KETIGA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor Register Perkara PDM-91/TGR/01/2018 tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:**

- Menyatakan Terdakwa NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang berupa 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Buku Tabungan Asli BANK BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang : Ahmad Yani-Tangerang a.n. SITI MASITOH dari Polsubsektor Palem Semi tanggal 11 Maret 2016;
  2. 1 lembar fotokopi KTP dan SIM A a.n. SITI MASITOH;
  3. 1 lembar fotokopi Buku Tabungan Baru Nomor Buku 27640370 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka A.N Siti Masitoh tanggal 11 Maret 2016;

*Hal. 2 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat Berupa 1 buah Kartu ATM BRI dengan Nomor Rekening 0120-01-084915502 a.n. SITI MASITOH yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jakarta Tangerang dari Polsek Kelapa Dua tanggal 11 Maret 2016;
5. Formulir Permohonan Penerbitan Kartu ATM nasabah yang mengaku SITI MASITOH di Bank BRI Kancab BSD tanggal 11 Maret 2016;
6. Slip Penyetoran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang BSD Serpong perihal keterangan Ganti Kartu ATM a.n. SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016;
7. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n. SITI MASITOH tanggal 11 Maret 2016;
8. Slip Penarikan tunai sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 11 Maret 2016 di Kanca BRI BSD a.n. SITI MASITOH;
9. Rekening koran a.n. SITI MASITOH;
10. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. NICK WAHYU tanggal 21 Maret 2016, fotokopi Surat Pernyataan a.n. NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n. NICK WAHYU tanggal 20 April 2016, dan fotokopi DATA DIRI PEKERJA a.n. NICK WAHYU;
11. Surat Keputusan Pengangkatan Kerja a.n. sdr. NICK WAHYU tanggal 31 Maret 2016 NOKEP : 211-KW-XV/SDM/03/2016;
12. Bukti kas tanggal 21 Maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat Laporan Hasil Pencetakan Buku Tabungan telah terbit a.n. SITI MASITOH;
13. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n. SITI MASITOH tanggal 28-03-2016 tertanda tangan nama jelas SITI MASITHOH;
14. 1 lembar Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring perihal Pengembalian Tab a.n. SITI MASITHOH sebesar Rp153.100.000,00 tanggal 31 Maret 2016;

Hal. 3 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 lembar piutang ekstern perihal Pengembalian Tabungan a.n. SITI MASITHOH sesuai Surat Pernyataan tanggal 28/03/2016 sebesar Rp153.100.000,00;
16. Berita Acara Nomor B.48/KC-XV/OPS/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp153.100.000,00 dari Rekening Piutang Ekstern sesuai pembicaraan pertelepon antara Bapak Priyo Agus (Pinca BRI KC Tangerang) dengan Ibu Andarini (Wapinwil BRI Jakarta 3 bidang Operasional) untuk penggantian tabungan atas kasus Rekening 0120.01.084915.50.2 a/n Siti Mashithoh dengan tujuan rekening Bank BCA a/n Yulian Dani Cahyadi dengan Nomor Rekening 6580267813 sesuai dengan surat pernyataan ybs tanggal 28 Maret 2016;
17. Fotokopi BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku Tabungan Hilang dan fotokopi Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA;
18. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Password dari sdr. AMBAR LUKITA SARI kepada sdr. NICK WAHYU tanggal 11 Maret 2016;
19. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Password dari sdr. NICK WAHYU kepada sdr. AMBAR LUKITASARI tanggal 11 Maret 2016;
20. Fotokopi Surat Kantor Pusat BRI Nomor B.47-DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional;
21. 1 buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr. NICK WAHYU saat mencetak buku tabungan pada tanggal 11 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku SITI MASITHOH melakukan transaksi di Kantor Cabang BRI BSD pada tanggal 11 Maret 2016;
22. Formulir Pembukaan Rekening BRITAMA a.n. IIK NURUL HIKMAH pada tanggal 4 Januari 2016, Fotokopi KTP pada saat

Hal. 4 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening, Slip Aktivasi Kartu ATM a.n. IIK NURUL HIKMAH yang dibuat di Kantor Cabang BRI Tangerang;

23. Fotokopi Buku Tabungan Baru Nomor Buku 27640340 yang diterbitkan di BRI UNIT Bojong Nangka tanggal 21 Maret 2016 a.n. IIK NURUL HIKMAH Nomor Rekening 0120-01-084903-50-5;

24. 1 lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat berupa 1 buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Rekening 0120-01-084903-50-5 a.n. IIK NURUL HIKMAH, SPD yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Ahmad Yani dari Polsek Kelapa Dua tanggal 21 Maret 2016;

25. Formulir Permohonan Penerbitan Kartu ATM nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH dan Struk Edisi Aktivasi Kartu Nomor Kartu 5326595002225477 Nomor Rekening 0120-01-084903-50-5 a.n. IIK NURUL HIKMAH di Bank BRI Kancab Gading Serpong;

26. Slip Penyetoran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Gading Serpong perihal Keterangan Ganti Kartu ATM a.n. IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016;

27. Printout hasil pengecekan saldo rekening nasabah a.n. IIK NURUL HIKMAH tanggal 21 Maret 2016;

28. Slip Penarikan tunai sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 21 Maret 2016 di Kanca BRI Gading Serpong a.n. IIK NURUL HIKMAH;

29. Rekening koran a.n. IIK NURUL HIKMAH;

30. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 28 Maret 2016, fotokopi Surat Pernyataan a.n. OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 31 Maret 2016, Surat Kuasa a.n. OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 20 April 2016, dan fotokopi DATA DIRI PEKERJA a.n. OKTAVIAN SUGIH KURNIA;

31. Surat Keputusan Pengangkatan Kerja a.n. sdr. OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 17 April 2013 NOKEP : 222-KW-XV/SDM/04/2013;

Hal. 5 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018



32. Surat Keputusan Pindah Tugas ke UNIT BRI Bojong Nangka a.n. OKTAVIAN SUGIH KURNIA tanggal 26 Januari 2015 NOKEP : 54.KC/XV/LYI/01/2015;
33. Bukti kas tanggal 21 Maret 2016 yang mana dalam bukti kas tersebut terdapat Laporan Hasil Pencetakan Buku Tabungan telah terbit a.n. IIK NURUL HIKMAH;
34. Surat pernyataan permohonan penggantian dari nasabah a.n. IIK NURUL HIKMAH tanggal 31-03-2016 tertanda tangan nama jelas IIK NURUL HIKMAH;
35. 1 lembar kuitansi pembayaran penggantian tabungan 0120-01-084903-50-5 atas kasus IIK NURUL HIKMAH sebesar Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016
36. 1 lembar slip penyetoran pembayaran penggantian tab a.n. IIK NURUL H sebesar Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2016;
37. Berita Acara Nomor B.66/KC-XV/OPS/04/2016 tanggal 22 April 2016 perihal telah dilakukan pembukuan sebesar Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Piutang Ekstern untuk penggantian tabungan atas Kasus Rekening 0120-01-084903-50-5 a/n IIK NURUL HIKMAH sesuai dengan surat ybs tanggal 31 Maret 2016;
38. Fotokopi BUKU PEDOMAN OPERASIONAL BAB 13 BRITAMA huruf C. URAIAN PEKERJAAN angka 5. Penggantian Buku Tabungan Hilang dan fotokopi Surat Edaran S.14.DIR.DJS.04.2009 tentang Tabungan BRITAMA;
39. Fotokopi Berita Acara serah terima user dan password dari sdri. AMBAR LUKITA SARI kepada sdr. OKTAVIAN S.H. tanggal 18 Maret 2016;
40. Fotokopi Berita Acara serah terima user dan password dari sdr. OKTAVIAN S.H. kepada sdri. AMBAR LUKITASARI tanggal 22 Maret 2016

Hal. 6 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Kantor Pusat BRI Nomor B.47-DIR / LYN/01/2011 perihal Pengalihan Password Kaunit Kepada Mantri Pada Kegiatan Operasional;

42. 1 buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang merekam kegiatan sdr. TETUKO saat mencetak buku tabungan pada tanggal 21 Maret 2016 dan rekaman CCTV pada saat nasabah yang mengaku IIK NURUL HIKMAH melakukan transaksi di Kantor Cabang BRI Gading Serpong tanggal 21 Maret 2016;

Dipergunakan dalam perkara OKTAVIAN SUGIH KURNIA Bin UKUN KURNIA;

– Membebani terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN.Tng. tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa NICK WAHYU Bin RAMLI DE SILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 42, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor Register Perkara PDM-91/TGR/01/2018 tanggal 10 April 2018, dipergunakan dalam perkara Oktavian Sugih Kurnia bin Ukun Kurnia;

6. Membebani terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 29/PID/2018/PT.BTN. tanggal 12 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 222/Pid.Sus/ 2018/PN.Tng. tanggal 26 April 2018 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 21/Kasasi/Akta.Pid/2018/PN.Tng. *juncto* Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN.Tng. *juncto* Nomor 29/PID/2018/PT.BTN. tanggal 24 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi

Hal. 8 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan sesuai undang-undang;
2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Terdakwa selaku Mantri pad Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Bojong Nangka Tangerang dan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) Kepala Unit di Bank BRI Bojong Nangka menggantikan Saksi Ambar Lukitasai, ternyata Terdakwa telah menerbitkan atau mencetak Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI di BRI Bojong Nangka atas nama Siti Masitoh yang kehilangan buku tabungan dan ATM BRI Cabang

Hal. 9 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Ahmad Yani. Permintaan penggantian baru Buku Tabungan dan ATM BRI tersebut dilakukan oleh Noval ata nama Siti Masitoh;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa penerbitan dan pencetakan buku tabunagn dan ATM yang hilang harus dilakukan Kantor Cabang bukan di Kantor Unit, Kalupun diterbitkan atau dicetak di Kantor Unit harus dilakukan oleh *customer service*, sama sekali bukan merupakan kewenangan Terdakwa;
- Bahwa apalagi di kemudian hari diketahui bahwa ternyata Noval secara sengaja minta tolong kepada Terdakwa untuk menerbitkan Buku Tabungan BRI dan ATM BRI Cabang Tangerang Ahmad Yani atas nama Siti Masitoh karena memang beberapa hari sebelumnya Noval mengetahui bahwa nasabah Siti Masitoh asli telah kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Tabungan BRI, Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN) serta dokumen kartu kredit, dan Terdakwa terbukti menyerahkan Buku Tabungan BRI dan ATM BRI yang baru diterbitkannya itu kepada Noval, bukan kepada Siti Masitoh asli. Beberapa hari kemudian terbukti Noval telah membobol Tabungan BRI Siti Masitoh di BRI Cabang Tangerang Ahmad Yani sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui teller dan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui ATM;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa yang sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tidak melampaui kewenangannya dan

Hal. 10 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NICK WAHYU bin RAMLI DE SILO** tersebut;

Hal. 11 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 November 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ttd./**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**ttd./**

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd./**

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 6 Juli 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI.,**

**ttd./**

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

*Hal. 12 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung R.I.**  
**a.n.Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

*Hal. 13 dari hal. 12 Putusan Nomor 2540 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)